

**ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM KONSEP OMNIBUS LAW PERSPEKTIF PENDEKATAN
SISTEM JASSER AUDA**



Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Rofikoh

NIM. 1617303081

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

**ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM KONSEP OMNIBUS LAW PERSPEKTIF PENDEKATAN
SISTEM JASSER AUDA**

ABSTRAK
Rofikoh
NIM. 1617303081

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Kompleksitas permasalahan regulasi di Indonesia menjadikan konsep omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pilihan dan jawaban atas persoalan tumpang tindihnya regulasi di Indonesia. Karena tuntutan perbaikan dan pembenahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Mengingat bahwa efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka gagasan penggunaan konsep omnibus law dalam UU Cipta Kerja dapat dilihat melalui pendekatan sistem Jasser Auda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep omnibus law dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan untuk mengetahui asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konsep omnibus law UU Cipta Kerja melalui pendekatan sistem Jasser Auda dalam fitur kebermaksudan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*), jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis-normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teori sistem Jasser Auda.

Hasil penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: 1) secara teori perundang-undangan di Indonesia mengenai konsep omnibus law belum diatur. Akan tetapi, UU Omnibus sudah dapat diterapkan tanpa harus menunggu perubahan UU tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan terlebih dahulu. Manakala, sudah terdapat putusan MK yang nantinya langsung menjadi sumber hukum. 2) dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja metode omnibus law kontadiktif dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan fitur kebermaksudan pendekatan sistem Jasser Auda.

Kata Kunci: *regulasi, omnibus law, fitur kebermaksudan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Definisi Operasional.....	Error! Bookmark not defined.
C. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Kajian Pustaka	Error! Bookmark not defined.
F. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN OMNIBUS LAW	Error! Bookmark not defined.
A. Negara Hukum dan Demokrasi.....	Error! Bookmark not defined.
1. Negara Hukum	Error! Bookmark not defined.
2. Konsep Demokrasi.....	Error! Bookmark not defined.

- B. Peraturan Perundangan-Undangan dalam Negara Indonesia..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Dasar Perundang-Undangan.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Konsep Omnibus Law**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Pengertian Omnibus Law**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Perkembangan Sejarah**Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Karakteristik Omnibus Law**Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Omnibus Law di Indonesia.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB III JASSER AUDA DAN PENDEKATAN SISTEM.**Error! Bookmark not defined.**

- A. Biografi Jasser Auda**Error! Bookmark not defined.**
- B. Latar Belakang Pemikiran Jasser Auda.....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Pendekatan Sistem Jasser Auda**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....**Error! Bookmark not defined.**

- A. Konsep Omnibus Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia **Error! Bookmark not defined.**
- B. Konsep Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja melalui Pendekatan Sistem Jasser Auda**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP**Error! Bookmark not defined.**

- A. Simpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membahas legislasi tidak terlepas dari sebuah hal yang mendasar yaitu tentang konsep negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum¹ sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang memiliki konsekuensi bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan warga negara harus sesuai dan berdasarkan dengan hukum. Hukum merupakan instrumen pengatur yang sah dalam negara hukum. Tujuan utama adanya hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja yaitu jaminan ketertiban, keadilan, dan kepastian.² Dalam negara hukum³, bahwasannya hukum harus

¹ Secara konseptual negara hukum di Indonesia dipadankan dengan dua istilah, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*. *Rechtsstaat* digunakan untuk tipe negara hukum yang diterapkan di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau civil law system, sedangkan *rule of law* untuk tipe negara hukum yang diterapkan di negara Anglo Saxon atau negara yang menganut *common law system* (Inggris, Amerika, dan negara jajahan Inggris) dan juga diterapkan di negara Sosialis-Komunis dengan istilah *socialist legality* (Vietnam, Rusia, dan RRC). Lihat I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah perubahan UUD 1945* (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 157.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Pembangunan Hukum Dan Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 5-6.

³ Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Lihat Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 34. Serta segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara semata-mata berdasarkan hukum. Lihat Putera Astomo, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 40.

dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dan sebaliknya.⁴ Serta negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional⁵ yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945.⁶ Konsep negara hukum Indonesia mempunyai keistimewaan tersendiri, terkait dengan corak dan budaya masyarakat Indonesia yang pluralis. Dengan kata lain, konsep negara hukum Indonesia harus sesuai dengan struktur sosial masyarakat yang berlandaskan pada cita-cita negara Indonesia.⁷ Di Indonesia menggunakan konsep negara hukum Pancasila⁸ yang mengakui adanya kebebasan individu dan menitikberatkan pada peran pemerintah dalam menguasai sumber daya alam yang penting dan dibutuhkan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat.⁹

⁴ Jimly Asshiddique, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 132-133.

⁵ Suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya dan saling menunjang satu dengan yang lainnya.

⁶ Penulis menyimpulkan secara tekstual bahwa Indonesia sebagai negara hukum dalam segala aspek kehidupan meliputi bidang kebangsaan, kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Lihat Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila: Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Bandung: Nusa Media, 2016), hlm. 62.

⁷ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila* (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 39.

⁸ Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia serta merupakan jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila juga dijadikan sebagai dasar negara yang berakar dari nilai-nilai budaya masyarakat.

⁹ Penulis menyimpulkan bahwa dalam hal ini penguasaan sumber daya alam yang dimaksudkan adalah untuk dimanfaatkan dan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Lihat Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 201.

Serta berisi nilai-nilai dalam Pancasila yang digali bumi Indonesia dan secara konsepsional dikenal dengan *volksgeist*.¹⁰

Penopang negara hukum adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera campur tangan pemerintah terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari. Dalam hal ini haruslah dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa. Dalam praktek penyelenggaraan negara tidak terlepas dari apa yang disebut dengan kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam legislasi (peraturan perundang-undangan) sebagai payung hukum dalam mengimplementasikan kegiatan oleh negara.¹¹

Hukum berfungsi sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan suatu hukum yang ideal dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Disinilah konsep hukum sebagai ‘sarana’ pembaruan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya dari pada ditempat kelahirannya yaitu Amerika Serikat. Hal ini disebabkan di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan walaupun yurisprudensi berperan juga akan tetapi tidak seberapa.¹² Pembangunan hukum nasional harus berlandaskan beberapa nilai, yaitu nilai ideologis, suatu nilai yang

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 184.

¹¹ M. Ilham F. Putuhena, “Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif”, *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 3 (2013): 377. www.rechtsvinding.bphn.go.id.

¹² Muhammad Syukri Albani Nasution, et.al, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 276.

berdasarkan pada ideologi nasional yaitu Pancasila; nilai historis, suatu nilai yang didasari pada sejarah bangsa Indonesia; nilai sosiologis, suatu nilai yang sesuai dengan tata nilai budaya masyarakat Indonesia; nilai yuridis, suatu nilai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; nilai filosofis, suatu nilai yang berintikan pada rasa kebenaran masyarakat dan keadilan.¹³

Berbicara tentang hukum, tentunya tidak lepas dari peraturan perundang-undangan. Banyaknya peraturan yang dimiliki Indonesia membuat tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah hingga mengalami obesitas regulasi. Sejatinya, peraturan perundangan dibuat sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan bersama dan mestinya semakin banyak jumlah peraturan perundang-undangan semakin sejahtera negeri tercinta ini. Faktanya, regulasi yang terlalu banyak malah membuat negeri ini lamban bergerak menggapai kesejahteraan rakyat.¹⁴ Negara ini memang terlalu banyak aturan yang seringkali menyebabkan terjadinya disharmonisasi aturan dan tidak dilakukannya sinkronisasi yang membuat kecepatan sikap pemerintah dalam membuat keputusan menjadi lambat hingga menjadikan pembangunan nasional berjalan lambat.

Mengingat bahwa produksi perundang-undangan pada masa lalu yang terlalu mengatur secara parsial, seringkali pembentukan regulasi lebih

¹³ Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 55.

¹⁴ Gaudensius Suhardi, "Obesitas Regulasi" <https://m.mediaindonesia.com>, diakses pada 5 Februari 2020 pukul 06.29 WIB.

didorong ego sektoral. Pembentukan regulasi demikian terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru hingga reformasi yang masih sesuai dengan keinginan masing-masing pemerintah yang berkuasa pada saat itu, sehingga berakibat banyaknya regulasi yang tumpang tindih, tidak sinkron dan disharmonisasi serta menimbulkan ketidakteraturan.¹⁵ Kondisi semacam ini bisa terjadi pada semua sektor, termasuk dalam sektor industri. Regulasi yang tumpang tindih ditengarai menjadi salah satu faktor penghambat masuknya investasi asing ke Indonesia. Dampak lainnya yang ditimbulkan dari banyaknya regulasi tersebut adalah pemborosan keuangan negara dalam pembiayaan pembentukan regulasi.

Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi. Dimana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini merupakan salah satu tantangan besar, sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Layaknya, reformasi regulasi¹⁶ di Indonesia yang dinilai sudah mendesak untuk menghindari aturan yang tumpang tindih lantaran sering diidentifikasi salah satunya dalam sektor industri sebagai faktor penyebab menghambatnya investasi di Indonesia. Permasalahan regulasi terkait dengan beberapa sektor industri, salah satunya Cipta Kerja. Dalam usaha

¹⁵ Henry Donald Lbn Toruan, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law", *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 3, No. 1 (2017): 463.

¹⁶ Reformasi regulasi bagian dari pembangunan hukum yang semakna dengan pembaharuan hukum dalam upaya membentuk hukum baru guna memperbarui hukum positif, yang mana menggantikan hukum-hukum lama dengan hukum yang baru. Lihat Achmad Irwan Hamzani, et.al, "Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional", *Prosiding Sendi U* (2018): 366.

pembangunan hukum di Indonesia harus sesuai dengan landasan serta tujuan nasional yang ingin dicapai, seperti yang disebutkan dalam UUD 1945.

Perencanaan pembangunan hukum dilakukan melalui pembaharuan hukum dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan mencakup upaya untuk meningkatkan kepastian hukum, kesadaran hukum, perlindungan hukum, pelayanan hukum, dan penegakan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang tertib dan teratur serta penyelenggaran pembangunan nasional.¹⁷ Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro perlu adanya reformasi regulasi, mengingat hal ini kerap dikeluhkan oleh berbagai pihak baik sisi investor dalam negeri maupun luar negeri dan pemerintah. Aturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah perlu adanya solusi. Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk mengurangi jumlah aturan yang tumpang tindih maupun *over regulation* dengan suatu terobosan hukum yang tepat.

Dalam seminar Nasional Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundangan Indonesia, Bambang mengatakan bahwa ingin mengajukan solusi yang bisa meminimalkan potensi konflik regulasi atau *over regulation* dan mengatakan bahwa salah satu komponen yang paling penting guna mewujudkan RPJMN Teknokratik 2020-2024 yang sedang disusun adalah regulasi yang tidak mengedepankan ego

¹⁷ Akhyar Ari Gayo, "Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisa Atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 4, No. 3 (2015): 486. <http://www.rechtsvinding.bphn.go.id>.

sektoral dan keberpihakan. Pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam periode 2014-2019, penataan regulasi didesak. Kebijakan deregulasi dijalankan untuk memperlancar izin usaha. Penataan dilakukan untuk menopang kebijakan pemerintah mempermudah investasi dan kemudahan berusaha.¹⁸ Pembangunan hukum dan ekonomi harus berjalan, seperti koin yang berjalan bersama. Kalau itu tidak dilaksanakan maka akan terus dikeluhkan investor-investor tentang ketidakpastian hukum, lamanya dalam pengurusan perizinan, dan adanya pungli. Dan hal ini dilakukan melalui paket kebijakan hukum,¹⁹ hal ini diungkapkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat pembahasan tahunan program legislasi nasional RUU Prioritas 2017.

Berawal dari pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih pada periode 2019-2024 di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2019 salah satunya menyampaikan tentang Omnibus Law.²⁰ Omnibus Law adalah sebuah aturan baru yang dibuat untuk menggantikan aturan-aturan yang ada sebelumnya. Dengan kata lain, Omnibus Law mengatur banyak hal dalam satu undang-undang saja. Artinya, Omnibus Law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU Sapu Jagat. Melihat problematika

¹⁸ Fitri N Heriani, "Menata Regulasi: Antara Ego Sektoral Dan Tumpang Tindih Peraturan" www.m.hukumonline.com, diakses pada 11 Februari 2020 pukul 01.23 WIB.

¹⁹ Ibnu Hariyanto, "Menkum HAM Ungkap Penyebab Banyak UU Masih Tumpang Tindih" www.m.detik.com, diakses pada 11 Februari 2020 pukul 01.27 WIB.

²⁰ Satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang.

peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka pemerintah perlu mengambil suatu upaya terobosan hukum untuk membenahi konflik regulasi yang ada saat ini. Tuntutan perbaikan dan pembenahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk dilakukan.²¹ Karena dampak dari persoalan tumpang tindih dan *over-regulation* dapat menghambat pembangunan yang kini sedang dilakukan oleh pemerintah.²² Singkatnya, konsep Omnibus Law ini menawarkan pembenahan permasalahan timbulnya konflik dan tumpang tindihnya suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Jimly Asshiddique, ada tiga keadaan untuk mempraktekkan Omnibus Law, yaitu: UU yang akan diubah berkaitan secara langsung, UU yang akan diubah tidak berkaitan secara langsung, dan UU yang akan diubah tidak berkaitan akan tetapi dalam praktik yang saling bersinggungan.²³

Rencana pemerintah untuk mengaggas keberlakuan Omnibus Law di negara ini menjadi suatu fenomena aktual yang masih hangat dalam perbincangan publik. Bagi beberapa kalangan akademisi hukum masih memperdebatkan mengenai konsep Omnibus Law ini, jika diterapkan dikhawatirkan akan mengganggu sistem ketatanegaraan Indonesia karena

²¹ Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2017, hlm. 242. www.ub.arenahukum.2017.01002.4.

²² Sopian, "Komunikasi Politik Terkait Tumpang Tindihnya Regulasi di Indonesia (Analisis Wacana Pada Pemberitaan Sejumlah Portal Berita Selama 2017)", *Nyimak Journal of Communication*, Vol. 2, No. 1, E-ISSN: 2580-3832, 38.

²³ Vincent Suriadinata, "Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 4 (2019): e-ISSN 2541-54-17, 117. www.ejournal.uksw.edu.

diduga penyebabnya sistem hukum yang dianut di Indonesia yang dominan adalah Civil Law, sedangkan Omnibus Law ini berasal dari sistem hukum Common Law. Inilah yang kemudian menjadikan gagasan Omnibus Law menarik untuk dikaji dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa kalangan akademisi juga ada yang menilai bahwa konsep Omnibus Law diberlakukan maka bertentangan dengan asas demokrasi, karena menurut mereka konsep Omnibus Law dinilai anti demokratis.

Di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan atau hierarki perundang-undangan di Indonesia yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mana belum memasukkan konsep Omnibus Law sebagai salah satu asas dalam sumber hukum. Karena sistem hukum Indonesia yang menganut sistem Civil Law menjadi salah satu penyebab belum dikenalnya konsep Omnibus Law. Melihat dari proses pembentukan UU Cipta Kerja dalam konsep Omnibus Law yang mana seharusnya UU yang dihasilkan dari hasil aspirasi rakyat bukan hasil aspirasi kepentingan individu, kelompok atau golongan tertentu. UU ini dalam Omnibus Law bermasalah sejak awal akibat proses pembahasan yang tidak transparan, mengundang polemik secara substantif dan bahkan berpotensi menimbulkan kegaduhan seperti ancaman mogok

kerja dan aksi-aksi lain yang bisa berdampak dalam jangka menengah panjang.²⁴

Terlepas dari hal itu, dalam ilmu hukum adanya asas hukum yang berarti dasar atau prinsip hukum yang menjadi landasan hukum. Asas hukum memiliki peran yang kuat, khususnya asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa memperhatikan asas maka harmonisasi peraturan tidak akan berjalan dengan baik. Ketika asas dalam hukum diabaikan dalam peraturan perundang-undangan maka akan berdampak pada disharmonisasi peraturan, karena ketika asas digunakan maka ini menjadi peran yang sangat fundamental. Perlu digaris bawahi bahwa asas hukum sebenarnya tidak masuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan, akan tetapi jika dilihat dari fungsi asas, maka saat asas difungsikan secara hierarki bersifat aktif atau berada pada tingkatan paling atas dan sebaliknya jika terjadi suatu permasalahan untuk memfungsikan suatu peraturan maka asas secara hierarki bersifat pasif atau berada paling bawah.²⁵

Asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 5 yang disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan

²⁴ Bbc News, "Omnibus Law: Hal-hal Yang Perlu Anda Ketahui Mengenai Perampangan Aturan" <https://www.bbc.com/indonesia/>, diakses pada 12 April 2020 pukul 09.13 WIB.

²⁵ Suwardi Sagama, "Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 190.

peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Jasser Auda merupakan salah satu di antara para pemikir muslim kontemporer yang banyak berbicara tentang Maqasid Syari'ah, melalui karya monumentalnya yaitu *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A systems Approach*. Jasser Auda berusaha memformulasikan Maqasid Syari'ah dalam perspektif kontemporer yang bersifat *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menuju pada teori Maqasid Syari'ah yang mengacu pada *development* (pengembangan) dan *rights* (hak asasi manusia).²⁶ Dalam pandangan Jasser Auda, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan Islam juga sebagai agama konsep yang berusaha memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser Auda bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. Lebih lanjut, Jasser Auda menggagas Maqasid Syari'ah dengan pendekatan sistem sebagai pisau analisis dalam kajian hukum Islam. Menurut beliau, penggunaan Maqasid Syari'ah dengan pendekatan sistem harus memperhatikan semua komponen yang ada, yaitu watak kognitif sistem, holistik, keterbukaan, hierarki yang saling

²⁶ Hilmy Pratomo, "Peran Teori Maqasid Asy-Syari'ah Kontemporer dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an", *Jurnal Al-Mu'ashirah*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 99.

mempengaruhi, multi-dimensionalitas, dan kebermaksudan atau orientasi tujuan.²⁷ Setiap fitur memiliki fungsi dan peran masing-masing, antar fitur saling berkaitan baik sebagai penguat, pelengkap, penyempurna, dan juga sebagai pengoreksi. Semua fitur membentuk kesatuan sistem berfikir yang utuh. Yang mana jika ada salah satu fitur yang hilang, maka kesatuan sistem pemahaman akan terganggu dan proses pemahaman hukum tidak sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Dalam studinya, Jasser Auda mempresentasikan pendekatan terhadap filsafat Ushul Fiqh yaitu teori dasar fiqh Islam berdasarkan prinsip, maksud, dan tujuan akhir. Tujuannya dalam hal UU Cipta Kerja dalam konsep omnibus law adalah agar peraturan-peraturan yang ada memenuhi tujuannya dalam hal keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan kesopanan dalam konteks masa sekarang. Karena, pada dasarnya perwujudan dari pendekatan sistem Jasser Auda mengarah pada konsep pembangunan manusia (*human development*) yang merupakan wacana publik dewasa ini. Realisasinya dapat diukur secara empiris dengan mengacu pada fitur-fitur pendekatan sistem Jasser Auda yang berpangkal pada fitur kebermaksudan. Keunggulan pemikiran Jasser Auda dalam konteks Maqashid Syariah adalah ditawarkannya teori '*human development*' sebagai target utama. Inilah yang membedakan dari pemikiran lainnya.

²⁷ Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hani Noor, "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif Al-syatibi dan Jasser Auda", *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 61.

Sejalan dengan teori Maqasid Syari'ah, pembaharuan hukum berawal dari suatu asumsi bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia menuju kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia. Di sisi lain, hal ini menegaskan bahwa hukum itu dibuat untuk kepentingan manusia, karena untuk mencapai kemaslahatan bersama. Faktor kemaslahatan menjadi dasar untuk memposisikan kajian Maqasid Syari'ah sebagai perspektif bagi fitur kebermaksudan dari pembangunan hukum nasional.²⁸ Artinya, kepastian hukum itu akan terwujud jika terpenuhinya unsur-unsur kemaslahatan, diantaranya keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Sejauh mana tingkat *problem solving*-nya terhadap permasalahan obesitas regulasi dan aturan yang tumpang tindih, tentunya melihat dari apakah lebih efektif, lebih membawa manfaat besar bagi umat dan kemanusiaan, serta lebih berdaya guna ketika UU Cipta Kerja ini diterapkan melalui konsep Omnibus Law.

Gagasan penggunaan konsep omnibus law dapat dilihat melalui pendekatan sistem Jasser Auda. Mengingat bahwa efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya. Dalam hal ini, omnibus law ini dipandang sebagai obat manjur mengatasi permasalahan obesitas regulasi terutama dalam mengatasi hambatan-hambatan investasi. Pertimbangan ekonomi lantas mengemuka dan melahirkan pandangan bahwa konsep omnibus law yang dipakai menyusun UU Cipta Kerja justru hanya membentangkan karpet merah kepada investor asing dalam artian

²⁸ Rohmad Adi Yulianto, "Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Syariah", *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 2, 2019, hlm. 176.

mempermudah investasi. Di sisi lain, konsep omnibus law ini menimbulkan kekhawatiran atas dampak yang mungkin ketika nanti konsep omnibus law ini digunakan. Kekhawatiran yang sangat menonjol adalah omnibus law tidak sejalan dengan mekanisme yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 5 sudah dijelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan asas yang ada. Dalam hal ini, penggunaan konsep Omnibus Law UU Cipta Kerja terdapat kejanggalan dalam prosesnya Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, peneliti hendak mengkaji penelitian hukum (skripsi) dengan judul penelitian: “Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Omnibus Law Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda ”. Dalam hal ini, suatu aturan perundang-undangan yang bersifat hukum positif di Indonesia yang menjadi sebuah pembaharuan hukum, khususnya pembaharuan hukum di beberapa sektor sebagai konsep penawaran menuju Indonesia yang lebih baik. Karena pembaharuan hukum dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku adalah upaya untuk meningkatkan kepastian hukum dan dalam fitur kebermaksudan mencapai titik kemaslahatan bagi umat dan kemanusiaan.

B. Definisi Operasional

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas memiliki dua makna, yaitu dasar, alas, fundamen dan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir.²⁹ Menurut Satjipto Raharjo, asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) atau dapat juga diartikan sebagai hukum dasar.³⁰ Asas merupakan dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas juga dipahami sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma.³¹ Menurut Satjipto Rahardjo bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Karena asas adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan lainnya.³²

²⁹ Wagiman, “Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya”, *Jurnal Filsafat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 57.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 47.

³¹ Lysa Anggrayni, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 193.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*: 45.

Pembentukan perundang-undangan bertujuan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan dan kebangsaan serta kekeluargaan, kesusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan serta kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.³³ Dalam hal ini, ada tiga asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan penting menjadi titik fokus dalam hal keterkaitannya dengan penelitian ini yang digunakan sebagai pisau analisis adalah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas keterbukaan.

2. Omnibus Law

Menurut Ahmad Redi, omnibus law adalah teknik penormaan atau perumusan norma peraturan perundang-undangan yang berisi berbagai macam substansi pengaturan yang digabungkan dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mengatasi berbagai konflik norma/kontestasi norma/ distorsi norma/multi-interpretasi norma, dan termasuk tumpang tindih kewenangan yang tercipta karena adanya berbagai peraturan perundang-undangan di masa lalu sehingga melalui pembentukan satu peraturan perundang-undangan diciptakan keseragaman

³³ Ferry Irawan Febriyansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia", *Jurnal Perspektif*, Vol. XXI, No. 3, 2016, hlm. 222.

kebijakan dengan mengoreksi berbagai peraturan perundang-undangan lain yang dianggap bermasalah.³⁴

Konsepsi bahwa omnibus law sejatinya hanya sebuah metode, sebuah teknik, sebuah cara dalam menyusun, menormakan atau merumuskan norma dalam rancangan peraturan perundang-undangan.³⁵ Dengan maksud untuk mengadakan perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya. Dalam hal ini, omnibus law tidak lain adalah teknik pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengubah dan memadukan pengaturan mengenai hal-hal yang dianggap saling berkaitan dan berasal dari beberapa undang-undang sekaligus dalam satu undang-undang.³⁶

3. Pendekatan Sistem

Jasser Auda mengartikan sistem sebagai *'a set of interacting units or elements that forms an integrated whole intended to perform some function'*.³⁷ Artinya, sistem selalu terkait dengan elemen, unit dan sub sistem yang membentuk satu kesatuan hierarkis yang bekerjasama secara berkesinambungan dan mempunyai proses guna mencapai tujuan tertentu.

Ia menyarankan sejumlah fitur dalam pendekatan sistem yang saling


³⁴ Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 8.

³⁵ Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya...*, 6.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 6-7.

³⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 33.

berkaitan, antara lain: watak kognitif sistem, kemenyeluruhan atau keholistikan, keterbukaan, hierarki yang saling mempengaruhi, multi-dimensionalitas, dan kebermaksudan.³⁸



Keenam fitur pendekatan sistem tersebut saling menembus dan berhubungan sehingga membentuk keutuhan berpikir. Akan tetapi, ada satu fitur yang menjangkau semua fitur lain yaitu fitur kebermaksudan.³⁹ Fitur kebermaksudan Dalam penelitian ini, sebagai fitur pokok pendekatan sistem. Karena, fitur ini merupakan pengikat umum dari seluruh fitur sistem lainnya dan dengan fitur kebermaksudan ini akan mengetahui efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

³⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah*: 45.

³⁹ Khusniati Rofiah, "Teori Sistem Sebagai Filosofi dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqashid Al-Syari'ah: Telaah atas Pemikiran Jasser Auda", *Istinbath: Jurnal of Islamic Law*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 102. <http://ejurnal.iainmataram.ac.id/>.

1. Bagaimana konsep Omnibus Law dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana asas pembentukan peraturan perundangan-undangan dalam konsep omnibus law UU Cipta Kerja melalui pendekatan sistem Jasser Auda dalam fitur kebermaksudan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep Omnibus Law dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami asas pembentukan peraturan perundangan-undangan dalam konsep omnibus law UU Cipta Kerja melalui pendekatan sistem Jasser Auda dalam fitur kebermaksudan.

Penelitian ilmiah yang peneliti lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada para penggiat, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan siapa saja konsep Omnibus Law dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Memberikan pemahaman terkait asas pembentukan peraturan perundangan-undangan dalam konsep omnibus law UU Cipta Kerja melalui pendekatan sistem Jasser Auda dalam fitur kebermaksudan.

E. Kajian Pustaka

Kajian akademik mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan sudah cukup banyak yang menuliskan. Namun fokus penelitian asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam omnibus law masih sangat jarang dijumpai. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa teori sebagai titik tolak dan bentuk telaah terhadap kajian-kajian penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menguatkan identitas dan kapasitas serta memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan sebagaimana berikut:

1. Tesis oleh Fitriana Kasiani

Penelitian dilakukan oleh Fitriana Kasiani dengan judul analisa Kedudukan Peraturan Daerah Bermuatan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁴⁰ Tesis ini membahas mengenai kedudukan peraturan daerah bermuatan syariah dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta implikasi hukum peraturan daerah bermuatan syariah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut ada persamaannya dengan penulis yaitu membahas tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun perbedaannya dengan penulis, tesis ini membahas kedudukan Peraturan Daerah bernuansa syariah.

⁴⁰ Fitriana Kasiani, *Analisa Kedudukan Peraturan Daerah Bermuatan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Tesis, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

Sedangkan penulis membahas asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam konsep omnibus law.

2. Jurnal oleh Agnes Fitryantica

Penelitian dilakukan oleh Agnes Fitryantica dengan judul Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law.⁴¹ Fokus pembahasannya adalah harmonisasi hukum perundang-undangan melalui konsep omnibus law untuk menjawab perkembangan hukum di Indonesia dan implementasi konseptual omnibus law yang seharusnya dalam tata hukum perundang-undangan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut ada persamaannya dengan penulis yaitu menganalisis objek yang sama tentang omnibus law. Adapun perbedaannya dengan penulis, fokus pembahasannya adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konsep omnibus law.

3. Skripsi oleh Silviatus Sholikha

Penelitian dilakukan oleh Silviatus Sholikha dengan judul Analisis Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda terhadap Pasal Promosi atau Iklan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴² Skripsi ini membahas mengenai pasal tentang permasalahan promosi atau iklan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta analisis Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda terhadap permasalahan promosi

⁴¹ Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Edisi. III, (Oktober 2019).

⁴² Silviatus Sholikha, *Analisis Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda terhadap Pasal Promosi atau Iklan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

atau iklan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian tersebut ada persamaannya dengan penulis yaitu membahas tentang pemikiran Jasser Auda. Adapun perbedaannya dengan penulis, skripsi ini membahas tentang Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda. Sedangkan penulis membahas pendekatan sistem Jasser Auda.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis-normatif. Penelitian ini difokuskan untuk mencermati kekaburan norma hukum juga dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini termasuk ke dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan menelaah literatur yang ada sebagai sumber (data) utama secara sistematis tanpa memerlukan riset lapangan.⁴³ Karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Sehingga mutlak mengambil dan mempelajari buku-buku dengan tujuan untuk mengambil data sebagai sumber hukum primer.⁴⁴ Oleh karena itu

⁴³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 1-2.

⁴⁴ Ngafifatur Rohmah, *Daya Paksa (Overmacht) Menurut Pasal 48 Kuhp Dan Hukum Pidana Islam* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2012), hlm. 17.

penelitian ini memiliki kriteria dimana menggunakan buku-buku, kitab-kitab, jurnal penelitian, website internet, dan beberapa bahan lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Analisa dan hasil penelitian kemudian disajikan secara kualitatif sesuai relevansinya terhadap rumusan masalah.⁴⁵

Penelitian hukum normatif mendasarkan pada hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Norma dalam hal ini mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan peneliti adalah pendekatan teori sistem Jasser Auda. Pendekatan sistem Jasser Auda, peneliti artikan dalam pembahasan mengenai hal-hal yang mencakup fitur kebermaksudan dalam konsep omnibus law.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian hukum ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) maka ada beberapa sumber kepustakaan yang bersifat primer dan bersifat sekunder yang relevan dengan pembahasan yang dikaji. Dengan mengumpulkan beberapa data mengenai konsep Omnibus law, pendekatan sistem Jasser Auda, membaca beberapa literatur mengenai penelitian tersebut, mempelajari dan menelaah, serta menganalisis data yang dikumpulkan berupa sistem tata negara Indonesia,

⁴⁵ Inda Rahadiyan, "Pemaknaan Dan Penerapan Prinsip Resiprositas Berdasarkan ASEAN Banking Intergration Framework", *Jurnal Hukum Quia Iustum*, Vol. 26, No. 3 (2019): 547.

⁴⁶ Anna Triningsih, "politik hukum kewenangan konstitusional dewan perwakilan daerah dalam proses legislasi pasca putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 4, No. 3 (2015): 369. www.rechtsvinding.bphn.go.id.

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan beberapa artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Jenis Data

Untuk mendukung penelitian ini penulis menggunakan 4 bahan primer yaitu buku *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, trans. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, dan Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan bagaimana seharusnya keberadaan konsep Omnibus Law di Indonesia dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain dari sumber primer, ada juga buku pendukung lainnya yaitu buku-buku, jurnal, essay, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Analisa

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan analisis komparatif, yaitu sebuah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.⁴⁷ Dalam penelitian ini, penulis melakukan *comparative study* terkait analisis perundang-undangan, analisis konsep, teori sistem Jasser Auda

Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis perundang-undangan merupakan analisis yang dilakukan dengan menelaah semua undang-

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 261.

undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁸ analisis konsep dilakukan mulai dari mendalami konsep ketatanegaraan Indonesia dan konsep Omnibus Law, ini merupakan salah satu bahan analisa kaitannya dengan Omnibus Law yang akan diterapkan di Indonesia. Selain itu, metode analisa ini merupakan metode untuk membuat konsep secara sistematis dengan memaparkan esensi naskah (*normative survey*)⁴⁹, untuk menganalisa keterkaitan konsep pokok pada perspektif Jasser Auda melalui pendekatan sistem.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada pembahasan proposal ini dibagi menjadi empat bab. Masing-masing dari sub bab nya akan diuraikan satu persatu guna mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya. Dan sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian hukum ini secara sistematis. Adapun sistematika pembahasannya terdiri dari lima (5) bab dengan beberapa sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh pembahasan yaitu: (1) latar belakang masalah, yang merupakan alasan-alasan munculnya masalah yang akan diteliti. (2) definisi operasional, yaitu istilah yang

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 133.

⁴⁹ Hanif Fudin Azhar, "Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 24.

dipergunakan dalam penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian. (3) rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. (4) tujuan dan manfaat penelitian, yakni untuk apa penelitian ini dilaksanakan dan manfaat apa yang akan ditimbulkan dari penelitian ini. (5) kajian pustaka, merupakan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. (6) metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema dalam menganalisis data. (7) sistematika pembahasan, adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian.

Pada bab kedua, landasan teori tentang konsep negara hukum dan demokrasi, peraturan perundang-undangan dalam negara Indonesia, konsep Omnibus Law.

Pada bab ketiga, akan menjelaskan mengenai Jasser Auda dan pendekatan sistem. Pembahasan pada bab ini peneliti akan mengkaji aspek penting terkait kerangka pemikiran Jasser Auda.

Pada bab keempat akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Adapun bab ini peneliti akan analisa konsep omnibus law dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta konsep omnibus law menurut pemikiran Jasser Auda melalui pendekatan sistem.

Terakhir, merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang intisari dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran adalah

keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian ini secara akademis.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Konsep Omnibus Law Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kompleksitas dan tumpang tindihnya regulasi di Indonesia dapat di jawab menggunakan konsep omnibus law, walaupun secara teori perundang-undangan di Indonesia mengenai konsep omnibus law belum diatur. Terkait dengan di praktekannya kebijakan UU omnibus ini, idealnya terlebih dahulu diperlukannya perubahan atas UU tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan. Ketika praktek UU Omnibus digugat melalui permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi atau yang lebih dikenal dengan *judicial review*, maka putusannya itu dapat langsung menjadi sumber hukum yang setara dengan perubahan undang-undang melalui proses legislasi. Maka, persoalan mengenai mempraktekkan UU Omnibus sudah dapat diterapkan tanpa harus menunggu perubahan UU tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan terlebih dahulu dan tanpa perubahan tersebut dapat dilakukan dengan mengabaikan beberapa materi pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi lampiran UU tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan.
2. Pendekatan sistem yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian ini adalah fitur kebermaksudan dari pendekatan sistem Jasser Auda, yang mana

fitur tersebut merupakan fitur pokok dari pendekatan sistem Jasser Auda. Faktor kemaslahatan menjadi dasar untuk memposisikan analisis pendekatan sistem sebagai perspektif bagi fitur kebermaksudan dari pengembangan hukum nasional dan kemaslahatan masyarakat juga merupakan tujuan akhir dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam omnibus law dilihat dari fitur kebermaksudan. Mulai dari asas keterbukaan; asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan kontradiktif dengan fitur kebermaksudan dalam pendekatan sistem Jasser Auda.

B. Saran

Pembentukan UU Cipta Kerja dalam Omnibus Law harus dibarengi dengan penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan fitur-fitur pendekatan sistem Jasser Auda. Hal tersebut bertujuan untuk tercapainya Undang-Undang yang terpenuhinya unsur kemaslahatan, diantaranya dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. sejalan dengan hal tersebut, mekanisme yang dapat ditempuh untuk mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat yaitu dengan menampung aspirasi dan masukan dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang demikian itu juga ditujukan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan dan tidak ada ketimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Atok, A. Rosyid. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*. Malang: Setara Press, 2015.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Anggono, Bayu Dwi. *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Konpress, 2020.
- Anggrayni, Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Asshiddique, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Polar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafik, 2012.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek* Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Atmadja, I Dewa Gede, dkk. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2012.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, trans. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition.

- Huda, Ni'matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan II: Proses dan Teknik Penyusunan Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Pembangunan Hukum Dan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani et.al. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- _____. *Sistem Hukum Pancasila: Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Redi, Ahmad dan Ibnu Sina Chandranegara. *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rohmah, Ngafifatur. *Daya Paksa (Overmacht) Menurut Pasal 48 Kuhp Dan Hukum Pidana Islam*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2012.
- Sulaiman, King Faisal. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Taib, Mukhlis. *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Skripsi, Tesis

Fudin Azhar, Hanif. "Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Okfiana, Vivi . "Implementasi *Affirmative Action* Kuota Perempuan di DPRD Kabupaten Banyumas Periode 2014-2019 Perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah*". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Rofingi, "Asas Equality Before The Law dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia: Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Sholikha, Silviatus. "Analisis Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda terhadap Pasal Promosi atau Iklan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Arifin, Mochammad. "Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 atas Pasal 29 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perjanjian Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda". *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Kasiani, Fitriana. "Analisa Kedudukan Peraturan Daerah Bermuatan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Tesis*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

Jurnal

Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam: Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda", *Jurnal Madania*, Vol. 22, No. 1 (2018): 64-66.

Arfan, Abbas. "Maqasid Al-Syari'ah sebagai Hukum Islam Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda". *Al-Manahij: Kajian Hukum Islam*. Vol. VII, No. 2, 2018, 185.

Arham, Suwandi dan Ahmad Saleh. "Omnibus Law dalam Perspektif Hukum Indonesia". *Jurnal Petitum*. Vol. 7. No. 2, 2019, 75.

- Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke Arah Fiqh Post-Modernisme". *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Vol. 6, No. 1, 2012, 57.
- Febriyansyah, Ferry Irawan. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Perspektif*. Vol. XXI, No. 3, 2016, 272.
- Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Edisi. III, 2019.
- Freddy Busroh, Firman. "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2017, 242. www.ub.arenahukum.2017.01002.4.
- Gayo, Akhyar Ari. "Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisa Atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 4, No. 3, 2015, 486. www.rechtsvinding.bphn.go.id
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syari'ah menurut Jasser Auda: Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam". *Jurnal Al-Himayah*. Vol. 2, No. 1, 2018, 106.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah dari Klasik sampai Kontemporer". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. X, No. 1, 2016, 6.
- Hamzani, Achmad Irwan, et.al. "Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional". *Prosiding Sendi U*. 2018, 366.
- Haqan, Arina. "Rekonstruksi Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda". *JPIK*. Vol. 1, No. 1, 2018, 137.
- Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Jurnal Volksgeist*. Vol. 1, No. 1, 2018, 55. www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volkgeist
- Kholil, Muhammad. "Analisis Sistem Metodologi dan Filsafat Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda". *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*. Vol. 5, No. 1, 2018, 38.
- Kurniawan, Fajar. "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 tentang Pemberian Pesangon kepada Pekerja yang di PHK". *Jurnal Panorama Hukum*. Vol.5, No. 1, 2020, 67.
- Mayangsari R, Galuh Nasrullah Kartika dan H. Hani Noor. "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif Al-syatibi dan

- Jasser Auda". *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 1, e-ISSN 2442-2282, 2014, 61.
- Muntoha. "Demokrasi dan Negara Hukum". *Jurnal Hukum*. Vol. 16, No. 3, 2016, 380.
- Mutholingah, Siti dan Muh. Rodhi Zamzami. "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner". *Jurnal Ta'limuna*. Vol. 7, No. 2, 2018, 92.
- Noor, Muhammad. "Unifikasi Hukum Perdata dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Mazahib*. Vo. XIII, No. 2, 2014, 116.
- Prabowo, Adhi Setyo, dkk. "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia". *Jurnal Pamator*. Vol. 13, No. 1, 2020, 3-4.
- Pratomo, Hilmy. "Peran Teori Maqasid Asy-Syari'ah Kontemporer dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an". *Jurnal Al-Mu'ashirah*. Vol. 16, No. 1, 2019, 99.
- Prihantoro, Syukur. "Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)". *Jurnal Al-Ta'fikir*. Vol. X, No. 1, 2017.
- Putuhena, M. Ilham F. 2013. "Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif" *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 2, No. 3, 377. www.rechtsvinding.bphn.go.id
- Rahadiyan, Inda. "Pemaknaan Dan Penerapan Prinsip Resiprositas Berdasarkan ASEAN Banking Intergration Framework". *Jurnal Hukum Quia Iustum*. Vol. 26, No. 3, 2019, 547.
- Rahman, Fathor dan Muhammad Saiful Anam, "Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda". *Jurnal Volksgeist*. Vol. 2, No. 2, Desember 2020, 67.
- Rofiah, Khusniati. 2018. "Teori Sistem Sebagai Filosofi dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqashid Al-Syari'ah: Telaah atas Pemikiran Jasser Auda". *Istinbath: Jurnal of Islamic Law*. Vol. 15, No. 1, 102. www.ejurnal.iainmataram.ac.id
- Rongiyati, Sulasi. "Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM melalui Omnibus Law". *Jurnal Info Singkat*. Vol. XI, No. 23, 2019, 4.

- Sagama, Suwardi. "Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Volksgeist*. Vol. 1, No. 2, 2018, 190. www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id
- Sopian. "Komunikasi Politik Terkait Tumpang Tindihnya Regulasi di Indonesia (Analisis Wacana Pada Pemberitaan Sejumlah Portal Berita Selama)". *Nyimak Journal of Communication*. Vol. 2, No. 1, E-ISSN: 2580-3832, 2017, 38. www.jurnal.imt.ac.id
- Suriadinata, Vincent. "Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, No. 4, e-ISSN 2541-54-17, 2019, 117. www.ejournal.uksw.edu
- Toruan, Henry Donald Lbn. "*Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law*". *Jurnal Hukum to-ra*. Vol. 3, No. 1, 2017, 463. www.ejournal.uki.ac.id
- Triningsih, Anna. 2015. "politik hukum kewenangan konstitusional dewan perwakilan daerah dalam proses legislasi pasca putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 4, No. 3. www.rechtsvinding.bphn.go.id
- Wagiman. "Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya". *Jurnal Filsafat Hukum*. Vol. 1, No. 1, 2016, 56. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Yulianto, Rohmad Adi. "Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Syariah". *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. XIII, No. 2, 2019, 176. www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij

IAIN PURWOKERTO

Internet Online

- Hariyanto, Ibnu. "Menkum HAM Ungkap Penyebab Banyak UU Masih Tumpang Tindih". www.m.detik.com
- Heriani, Fitri N. "Menata Regulasi: Antara Ego Sektoral Dan Tumpang Tindih Peraturan" www.m.hukumonline.com
- News, Bbc. "Omnibus Law: Hal-hal Yang Perlu Anda Ketahui Mengenai Perampingan Aturan". www.bbc.com.indonesia

PPKN, Dosen “Pengertian Ketatanegaraan, Hukum, Teori, dan Contohnya”.
www.dosenppkn.com.ketatanegaraan
Suhardi, Gaudensius. “*Obesitas regulasi*”. *www.m.mediaindonesia.com*

